

ABSTRAK

Jeni Tia Rahmawati (1213010073) 2025 *Status Anak Luar Nikah Sebagai Alasan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Majalengka (Analisis Putusan Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl).*

Penelitian ini mengkaji status anak luar nikah sebagai alasan permohonan izin poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl. Fokus utama penelitian adalah kedudukan anak luar nikah menurut hukum positif dan Islam, pertimbangan hukum hakim dalam menolak izin poligami, serta implikasi hukum putusan terhadap status anak luar nikah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum anak luar nikah dalam hukum positif dan Islam, menelaah pertimbangan hakim dalam menolak izin poligami pada Putusan PA Majalengka No. 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl, serta mengkaji implikasi hukumnya. Penelitian ini juga bertujuan memberi pemahaman komprehensif tentang hubungan status anak luar nikah dengan permohonan poligami, serta menegaskan kepastian hukum dan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yurisprudensi, dan analisis putusan pengadilan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada relevansi peraturan perundang-undangan, pandangan hukum Islam, serta praktik peradilan agama dalam perkara poligami.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan masalah mursalah untuk menilai legalitas permohonan poligami dengan alasan anak luar nikah. Teori tersebut menekankan pentingnya konsistensi hukum dan perlindungan terhadap kepentingan perempuan dan anak. Kesimpulannya, keberadaan anak luar nikah tidak dapat dijadikan dasar sah secara hukum maupun syariat untuk mengabulkan permohonan poligami.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberi ruang pengakuan hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologis melalui pengakuan atau pembuktian ilmiah, sementara hukum Islam membatasi nasab hanya kepada ibu dan keluarganya. 2) Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl menegaskan bahwa anak luar nikah tidak dapat dijadikan alasan sah untuk poligami. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek hukum, sosiologis, dan filosofis yang menekankan kepastian hukum, keadilan, serta kemaslahatan. 3) Implikasi hukum dari putusan ini adalah Pasca Putusan MK, anak luar nikah dapat memperoleh hak-hak terbatas, seperti nafkah, pengakuan hukum, dan pencantuman nama ayah, meski hak warisnya tetap melalui wasiat wajibah atau pengakuan anak (Pasal 280 KUH Perdata).

Kata Kunci: Anak Luar Nikah, Izin Poligami, Putusan Pengadilan Agama, Hukum Islam, Hukum Positif